



Legal Statement of Deed of Inheritance Made by a Notary Who Does Not Include All Heirs in the Distribution of Inheritance

Fernandus H Pardede
Universitas Jayabaya

Corresponding Author: Fernandus H Pardede fernandushpardede@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Notary Deed, Incorrect Statement, Legal Certainty, Deed of Inheritance, Dispute Resolution

Received : 20 March

Revised : 24 April

Accepted: 24 May

©2023 Pardede: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Humans as social beings have their own goals and interests. However, humans cannot fulfill their needs alone, so other humans are needed to help each other, interact and have mutual dependence on one another in order to fulfill both physical and mental needs. Basically, the continuity of marriage cannot always be established, this is due to death. This death has consequences for the heirs, such as his family related to the assets left by the heir but also for other parties who still have a legal relationship with the person who died, such as creditors.

Keterangan Hukum Akta Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Mencantumkan Seluruh Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan

Fernandus H Pardede

Universitas Jayabaya

Corresponding Author: Fernandus H Pardede fernandushpardede@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akta Notaris, Keterangan Tidak Benar, Kepastian Hukum, Akta Keterangan Waris, Penyelesaian Sengketa

Received : 20 Maret

Revised : 24 April

Accepted: 24 Mei

©2023 Pardede: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Namun, untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat dilakukan oleh manusia seorang diri sehingga dibutuhkanlah manusia lainnya untuk saling membantu, berinteraksi dan saling memiliki ketergantungan antara satu sama lain guna terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Pada dasarnya keberlangsungan perkawinan tidak selamanya dapat terjalin, hal ini dikarenakan adanya kematian. Kematian ini menimbulkan akibat bagi ahli warisnya, seperti keluarganya terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris melainkan juga terhadap pihak-pihak lainnya yang masih memiliki hubungan hukum dengan orang yang meninggal tersebut, seperti kreditur.

PENDAHULUAN

Warisan ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu yang beralih tersebut atau dikenal dengan harta peninggalan dapat berupa *aktiva* maupun *passiva*. Berpindahnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikenal dengan sebutan pewarisan. Pewarisan itu sendiri berarti tindakan menggantikan kedudukan orang yang meninggal yang ada kaitannya atau hubungannya dengan hak atas harta benda demikian menyangkut hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekkingen*) orang itu.

Secara hukum pada saat terjadinya kematian maka di saat yang sama pula hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia beralih demi hukum kepada ahli waris.

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), orang yang meninggal dunia, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka disebut ahli waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfthenis, nalatenschap*), benda yang ditinggalkan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk *activa* (*piutang, tagihan*) atau *pasiva* (*hutang*).

Pewarisan hanya dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa seseorang tersebut telah meninggal. Syarat ini tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdara mengatur bahwa apabila manusia mengalami kematian maka sejak saat itu akan terjadi suatu proses pewarisan atas harta peninggalannya. Pengaturan yang demikian secara tidak langsung menegaskan bahwa ahli warisnya tidak berhak untuk menuntut bagian warisnya jika mana seseorang tersebut masih hidup.

Selanjutnya ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dan akibat hukum yang diterima oleh ahli waris ketika memperoleh harta peninggalan tersebut. Selain itu hukum waris juga dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.

Hingga saat ini hukum waris perdata di Indonesia masih dipengaruhi oleh politik hukum Belanda yang karenanya sistem penggolongan-penggolongan penduduk masih memiliki andil dalam pembagian warisan di Indonesia. Penggolongan-penggolongan penduduk tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Golongan Eropa, dalam Pasal 163 ayat (2) *Indische Staatsregeling* ("**I.S**"), yang termasuk golongan Eropa adalah

1. Semua warga negara Belanda.
 2. Orang Eropa.
 3. Warga negara Jepang.
 4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kekeluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama asas monogami.
 5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.
- b. Golongan Pribumi, dalam Pasal 163 ayat (3) I.S, yang termasuk golongan pribumi adalah
1. Orang Indonesia asli.
 2. Mereka yang semula termasuk golongan lain, kemudian membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.
- c. Golongan Timur Asing dalam Pasal 163 ayat (4) I.S, yang termasuk golongan Timur Asing adalah golongan yang berada di luar dari golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu :
1. Golongan Timur Asing Tionghoa.
 2. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Penggolongan-penggolongan di atas memiliki pengaruh dalam hal penentuan pihak-pihak mana atau pejabat mana yang berwenang dalam praktik pembuatan keterangan waris. Merujuk pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjabarkan penggolongan-penggolongan yang dimaksud, yaitu:

1. Untuk penduduk golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris.
2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.
3. Untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing (India, Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

Berlakunya ketentuan ini dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya dalam bidang pertanahan tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya, seperti di bidang perbankan.

Khusus mengenai keterangan waris Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dibuat oleh notaris maka produk yang dihasilkan adalah berbentuk akta notaris atau akta autentik. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di mana tempat akta itu dibuat.

Selain yang dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di atas, kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris

juga secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan “UUJN”)

Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa notaris berwenang dalam hal:

1. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara hukum pembuatan keterangan waris diperlukan dikarenakan isinya menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia atau dikenal juga sebagai pewaris. Tidak hanya menerangkan siapa-siapa saja yang berhak, keterangan waris juga menerangkan komposisi pembagian-pembagian waris yang berhak diterima oleh ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Keterangan waris inilah yang menjadi dasar bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris.

Fungsi lain dari keterangan waris dapat juga menjadi suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris dikarenakan keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sempurna mengingat akta autentik adalah alat bukti yang lengkap dan mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang ditulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam proses pembuatan keterangan waris, ahli waris menghadap notaris terlebih dahulu untuk diminta dibuatkan akta keterangan waris. Dalam hal ini ahli waris memberikan keterangan-keterangan yang mana nantinya akan menjadi dasar bagi notaris dalam membuat akta. Selanjutnya notaris meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti akta kelahiran, akta kematian, serta hal-hal lainnya yang diperlukan dalam proses pembuatan keterangan waris. Dalam hal dokumen yang dimintakan telah lengkap, notaris kemudian akan melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu untuk melihat apakah ada atau tidaknya wasiat atas nama almarhum. Namun, sebelum masuk pada tahap pembuatan keterangan waris, ahli waris terlebih dahulu diwajibkan membuat akta pernyataan waris dimana isinya menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari pewaris. Atas dasar akta pernyataan waris yang telah dibuat sebelumnya oleh ahli waris ditambah dengan keterangan-keterangan ahli waris berserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka selanjutnya notaris membuat akta keterangan Waris. Akta ini

kemudian ditandatangani sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (saksi-saksi pemberi keterangan, saksi-saksi akta, dan Notaris).

Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris bukanlah dasar pemikiran notaris namun, pembuatannya berdasarkan pada keterangan penghadap dokumen-dokumen atau data-data pendukung yang diperlihatkan kepada notaris sehingga hubungan antara notaris dan penghadap merupakan hubungan yang khas dengan karakter:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada diluar hukum para pihak.

Namun, dalam praktiknya permasalahan yang muncul ketika keterangan waris yang dibuat oleh notaris tidak mencantumkan seluruh ahli waris sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang namanya tidak termuat dalam keterangan waris tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena ada keterangan yang tidak jujur dari ahli waris atau penghadap dalam hal memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pewaris. Selain itu, sebab lainnya dikarenakan ketidakhati-hatian notaris tersebut dalam memeriksa dan meneliti dokumen yang diberikan kepadanya dalam pembuatan keterangan waris.

Hal ini tertuang dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kasus mengenai akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris M berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Barat yang dibuat pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang mana isi aktanya hanya menerangkan Nyonya Y yang merupakan istri dari perkawinan kedua almarhum sebagai satu-satunya ahli waris yang sah sedangkan ternyata terdapat ahli waris lainnya yang berhak, yaitu Tuan X yang merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan pertama almarhum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepastian hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang dalam isi aktanya tidak mencantumkan seluruh ahli waris dalam pembagian harta peninggalan serta penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan urian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kepastian hukum akta keterangan

waris yang dibuat oleh notaris yang dalam isi aktanya tidak mencantumkan seluruh ahli waris dalam pembagian harta peninggalan dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

TINJAUAN PUSTAKA

Ahli Waris

Ahli waris merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki hak legal untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Penerimaan hak tersebut didasarkan pada ketentuan hukum waris yang berlaku di suatu negara. Pengakuan status ahli waris dan pembagian harta peninggalan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum waris yang berlaku. Namun, umumnya, ahli waris dapat mencakup anggota keluarga langsung, seperti pasangan (suami/istri) dan anak-anak. Selain itu, dalam beberapa sistem hukum waris, ahli waris juga dapat termasuk orang tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya, tergantung pada hubungan keluarga dan ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian harta peninggalan antara ahli waris dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti wasiat yang dibuat oleh pewaris, ketentuan hukum waris yang berlaku, atau kesepakatan antara ahli waris yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat terlibat untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian warisan. Penting untuk dicatat bahwa ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab terkait harta peninggalan yang mereka terima. Mereka dapat menjadi pemilik harta tersebut atau berbagi kepemilikan dengan ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan persetujuan yang berlaku. Perlu diingat bahwa hukum waris dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, oleh karena itu, adalah penting untuk memahami undang-undang dan peraturan hukum waris yang berlaku di negara atau wilayah tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang ahli waris dan pembagian harta peninggalan.

Akta Keterangan Waris

Akta keterangan waris adalah dokumen hukum yang digunakan untuk membuktikan dan mencatat hak waris seseorang terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dokumen ini biasanya disusun dan dikeluarkan oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum di negara tertentu.

Isi dari akta keterangan waris biasanya mencakup informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pewaris: Nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan keterangan identitas lainnya dari pewaris yang meninggal dunia.
2. Identitas Ahli Waris: Nama lengkap, alamat, hubungan keluarga, dan keterangan identitas lainnya dari ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan.
3. Penjelasan Pewaris: Informasi mengenai harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris, seperti properti, rekening bank, investasi, aset lainnya, dan hutang yang dimiliki.

4. Pembagian Warisan: Rincian mengenai bagaimana harta peninggalan akan dibagi antara ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum atau kehendak pewaris yang tertulis dalam wasiat.
5. Tanda Tangan dan Saksi: Akta keterangan waris akan ditandatangani oleh ahli waris yang bersangkutan, notaris, dan saksi-saksi yang hadir saat pembuatan akta.

Akta keterangan waris penting dalam proses penyelesaian dan distribusi harta peninggalan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti legal yang mengesahkan klaim dan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Pada umumnya, akta keterangan waris juga diperlukan dalam proses pengurusan perpajakan dan pembagian harta warisan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Notaris

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki kewenangan dan wewenang untuk membuat, mengesahkan, dan mencatat dokumen hukum yang bersifat resmi. Tugas utama seorang notaris adalah memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari dokumen-dokumen yang mereka keluarkan.

Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi yang umum dilakukan oleh notaris:

1. Pembuatan Akta: Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta-akta hukum, seperti akta jual beli, akta waris, akta pendirian perusahaan, akta hibah, akta wasiat, dan lain sebagainya. Notaris akan memastikan bahwa akta tersebut memenuhi persyaratan hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Verifikasi Identitas dan Fakta: Sebelum membuat dokumen hukum, notaris akan memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dan memastikan kebenaran fakta-fakta yang relevan dengan transaksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan integritas dan keabsahan dokumen yang dibuat.
3. Menyediakan Nasihat Hukum: Notaris dapat memberikan nasihat hukum umum kepada klien mereka terkait dengan transaksi dan perjanjian yang akan mereka lakukan. Meskipun notaris tidak berperan sebagai pengacara pribadi, mereka dapat memberikan penjelasan tentang konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani.
4. Mencatat Dokumen: Notaris akan mencatat dan menyimpan salinan dokumen-dokumen hukum yang mereka keluarkan. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bagian dari catatan publik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan di masa depan.
5. Saksi Tanda Tangan: Sebagai saksi yang independen dan netral, notaris dapat memverifikasi dan mencatat tanda tangan yang ada dalam dokumen hukum. Hal ini memberikan kekuatan hukum tambahan dan memberikan jaminan bahwa tanda tangan tersebut adalah asli dan sah.

Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang diatur oleh undang-undang dan memiliki kewenangan yang diakui oleh negara. Peran notaris bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Tujuan utama dari notaris adalah memastikan keabsahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

METODOLOGI

Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, yakni menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kepastian Hukum Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dalam Isi Aktanya Tidak Mencantumkan Seluruh Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Secara filosofis UUJN dalam konsiderannya huruf b menjabarkan bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat maka dibutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik tentang keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, yang dalam hal ini adalah notaris.

Akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan hukum yang dimaksudkan dalam konsideran UUJN, yaitu memberikan kepastian hukum bagi ahli waris mengenai hak-haknya atas harta peninggalan. Namun, perlu dicermati bahwa dalam praktiknya sering terjadi konflik antar sesama ahli waris yang disebabkan terdapat akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang isinya menghilangkan hak salah satu ahli waris untuk memperoleh bagiannya atas harta peninggalan.

Pasal 35 UU perkawinan membagi harta peninggalan menjadi 2 (dua), yaitu harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang merupakan harta yang berada dalam penguasaan masing-masing para pihak, selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin.

Pembahasan lebih dalam mengenai kepastian hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menjelaskan teori kepastian hukum adalah tentang hukum itu sendiri (*scherkeit des rechts selbst*), ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu adalah positif. Hukum positif yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur mengenai kepastian hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang isinya tidak mencantumkan seluruh ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan perjanjian maupun hukum waris dan UUJN. Akta keterangan waris merupakan kehendak atau kesepakatan dari para pihak mengenai warisan

yang dituangkan oleh notaris dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai keterangan waris, namun dalam pembuatannya akan tetap tunduk pada ketentuan dan asas-asas perjanjian yang diatur dalam dalam KUHPerdara khusus dalam buku III dan UUJN.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara menjabarkan mengenai syarat-syarat agar perjanjian dapat berlaku sah, yaitu

1. Adanya kata sepakat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian
2. Kecakapan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian
3. Suatu pokok hal tertentu
4. Suatu sebab hal yang halal

Merujuk pada buku III KUHPerdara, ada beberapa asas yang mengatur tentang perjanjian:

1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)
Asas ini memberikan kebebasan kepada siapapun untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, sesuai dengan kehendak atau kesepakatan masing-masing pihak namun, dengan catatan bahwa isi dari perjanjian yang dibuat para pihak tidaklah bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, dan hukum yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)
Artinya bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang dapat dimaknai pula bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak haruslah dilaksanakan sebagaimana mentaati undang-undang.
3. Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara)
Bahwa setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik pada sebelum tahap perjanjian dilaksanakan (itikad baik subjektif) maupun pada saat pelaksanaan perjanjian (itikad baik objektif).

Kasus mengenai kepastian hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang tidak mencantumkan seluruh ahli dalam pembagian harta peninggalan, Nyonya Y yang merupakan istri kedua dari almarhum Poerbotrisno tanpa melibatkan Tuan X secara diam-diam membuat akta keterangan waris di Notaris M dari almarhum Poerbotrisno. Selanjutnya oleh Notaris M membuat akta keterangan waris berdasarkan keterangan Nyonya Y yang isi akta mencantumkan Nyonya Y sebagai satunya-satunya ahli waris. Dalam pembuatan akta keterangan waris, Notaris M tidak terlebih dahulu membuat akta pernyataan waris. Diketahui bahwa juga Tuan X merupakan anak kandung dari perkawinan pertama almarhum.

Nyonya Y dan Tuan X secara hukum merupakan ahli waris yang sah dari almarhum oleh karenanya ketika hendak membuat akta keterangan waris Nyonya Y patut melibatkan Tuan X. Melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Nyonya Y yang diam-diam datang kepada notaris untuk membuat akta keterangan waris atas nama pewaris, penulis berpendapat bahwa akta keterangan waris yang demikian tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak maupun asas itikad baik.

Dalam kaitannya mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian bahwa tidak adanya kesepakatan antara Nyonya Y dan Tuan X untuk membuat akta keterangan waris sehingga

syarat pertama dari yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat tidaklah terpenuhi. Bilamana ahli warisnya lebih dari satu yang dibuktikan dari keterangan ahli waris dan dokumen-dokumen penunjang maka akta keterangan waris harus dibuat berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

Dalam kaitannya mengenai asas kebebasan berkontrak, akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris M berdasarkan keterangan Nyonya M, isinya bertentangan dengan hukum yang berlaku dikarenakan tidak memuat nama Tuan X sebagai ahli waris yang sah. Pasal 852 KUHPPerdata menyatakan "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu". Anak-anak atau keturunan- keturunan itu memperoleh bagian yang sama besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat 2 KUHPPerdata.

Terakhir dalam kaitannya mengenai asas itikad baik, penulis berpendapat bahwa itikad tidak Nyonya Y telah dimulai pada saat pra perjanjian yang mana yang dibuktikan dengan Nyonya M diam-diam datang ke Notaris M untuk membuat akta keterangan waris dan memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai ahli waris dengan maksud untuk menguasai seluruhnya harta peninggalan pewaris.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum, notaris dalam jabatannya sepatutnya mengedepankan ada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini penting tidak hanya melindungi notaris namun juga para pihak yang terkait dengan kekeliruan isi akta. Dalam bidang kewarisan salah satu dari penerapan dari prinsip kehati-hatian adalah pembuatan akta pernyataan waris. Pernyataan waris memuat data-data mengenai pewaris maupun ahli yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan akta keterangan waris.

Dari penjelasan diatas menurut penulis faktor-faktor di atas dapatlah berimplikasi pada hilangnya keontensitas akta keterangan waris. Dengan hilangnya keontensitas akta notaris maka tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi ahli waris yang sah. Keterangan waris yang materinya tidak benar karena didasarkan atas keterangan palsu ahli waris atau penghadap menjadi akta yang cacat hukum sehingga dapat menyebabkan akta keterangan waris menjadi batal demi hukum. Akan tetapi batal demi hukumnya akta keterangan waris tidak serta merta secara langsung karena diperlukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.

Penyelesaian Sengketa Bagi Ahli Waris Yang Namanya Tidak Tercantum Dalam Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris

Munculnya sengketa waris sering kali dilatar belakangi adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pembagian harta peninggalan

yang dialami oleh salah satu ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam akta keterangan waris sehingga mereka tidak mendapatkan bagian warisnya. Hukum di Indonesia memberikan kebebasan bagi ahli waris yang dirugikan untuk memilih menyelesaikan sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) atau dengan menggugat ke pengadilan (litigasi).

Menjawab permasalahan mengenai penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris, penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa adalah teori penyelesaian sengketa Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, yaitu mediasi untuk penyelesaian sengketa pada contoh kasus pertama antara Nyonya dan Tuan X.

Pada kasus pertama antara Nyonya Y dan Tuan X terkait dengan akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris M yang isinya tidak mencantumkan Tuan X sebagai ahli waris, penyelesaian antara mereka berdua menurut penulis dapat diselesaikan dengan cara mediasi mengingat belum ada upaya hukum oleh Tuan M untuk menggugat Nyonya M dan Notaris M hingga saat ini.

Mediasi merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh pihak bersengketa untuk menyelesaikan konflik di antara mereka dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (*win-win solution*).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Bermediasi di Pengadilan (selanjut disebut dengan "**Perma**"). Secara implisit menurut Pasal 4 ayat (2) huruf f Perma dalam hal para ahli waris memilih mediasi di luar pengadilan, para ahli waris terlebih dahulu meminta bantuan mediator bersertifikat yang telah terdaftar di pengadilan negeri setempat. Mediator bersertifikat adalah perorangan atau lembaga independen yang telah terdaftar di pengadilan negeri.

Dalam proses mediasi sengketa waris, mediator yang telah ditunjuk ahli waris memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menyampaikan permasalahan yang dalam hal ini terkait Tuan X yang namanya tidak tercantum dalam akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris

M. terkait dengan kasus menurut penulis antara Tuan X dan Nyonya M harus menyampaikan secara detail permasalahan yang terkait dengan pembagian harta peninggalan guna mencari inti permasalahannya. Disini peran mediator disini sangat penting untuk menggali kepentingan dari para ahli waris serta membantu para ahli waris yang bersengketa untuk membuat kesepakatan perdamaian. Salah satu usulan yang menurut penulis dapat diajukan Tuan X dan Nyonya Y terkait akta adalah kesepakatan para ahli waris supaya akta keterangan waris yang dibuat notaris M tersebut menjadi batal demi hukum. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai antara para ahli waris oleh mediator dirumuskan dalam kesepakatan perdamaian

Untuk memperoleh akta perdamaian, para ahli mengajukan gugatan ke pengadilan dilampiri dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (2) Perma.

Dalam hal kesepakatan perdamaianya telah memenuhi Pasal 27 (2) Perma yang mana isi kesepakatan perdamaian tidak bertentangan dengan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan, maka oleh hakim pemeriksa akan dikuatkan menjadi akta perdamaian.

Akta perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR memiliki kekuatan mengikat, pembuktian, dan kekuatan eksekutorial sehingga menurut penulis kekuatan hukum akta perdamaian memiliki derajat yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum bilamana dalam proses pembuatan akta tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta isinya telah sesuai dengan ketentuan hukum waris. Dalam hal ternyata terdapat kekeliruan dalam Akta Keterangan Waris yang mana menyebabkan hilangnya hak salah satu ahli waris maka hal tentu mengakibatkan hilangnya sifat keotentikan dari akta tersebut. Serta mengenai penyelesaian sengketa terhadap permasalahan tersebut, mediasi dapat menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa terhadap akta keterangan waris yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Dengan mediasi tersebut diharapkan sengketa yang terjadi mengenai warisan dapat diselesaikan tanpa harus melalui litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biondi Firmansyah, *Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Extern*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Dean G dan Z Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris: Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 111, 1994.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Perkawinan dan Waris Menurut Kita Undang-Undang Hukum Perdata Teori dan Praktek*, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Simanjutak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Edisi 1, Bandung, 2004. Wahab Afif, *Fiqh Mewaris*, Yayasan Ulumul Quran, Serang, Cet I, 1994.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris